


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH**

A. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar / rujukan (untuk kasus emergensi bisa tanpa rujukan) b. Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport) 2. Pasien BPJS Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar / rujukan (untuk kasus emergensi bisa tanpa rujukan) b. Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport) c. Kartu Peserta BPJS Kesehatan Pasien dengan pembiayaan Jasa Raharja a. Surat pengantar / rujukan (untuk kasus emergensi bisa tanpa rujukan) b. Kartu Identitas (KTM / SIM / Passport / KK) c. Surat Keterangan dari Kepolisian 3. Pasien dengan pembiayaan asuransi lain atau kerjasama <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar / rujukan (untuk kasus emergensi bisa tanpa rujukan) b. Surat Pengantar atau keterangan dari perusahaan c. Kartu Identitas (KTP / SIM / Passport / KK) d. Identitas Karyawan Perusahaan / Kartu Keperusahaan Asuransi lain

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN IGD RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH</p>  <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk ke ruang triase 2. Pasien masuk ke ruang tindakan sesuai katagori triase 3. Keluarga Pasien melakukan pendaftaran (Rajal/Ranap) 4. Pasien dilakukan pemeriksaan dan pengobatan lanjutan 5. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) 6. Pemberian resep 7. Bila pasien rawat jalan maka pasien langsung pulang, dapat juga dilakukan observasi di IGD (< 6 jam) 8. Bila pasien rawat inap maka pasien diantar ke ruang perawatan sesuai dengan kriteria dan klasifikasi pasien 9. Pasien umum melakukan administrasi pembayaran di kasir
3.	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MoU Lain/MoU
5.	Jangka Waktu	Respon Time ≤ 5 menit

6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah; 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor.... Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933</p>

8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur Pasien 2. Kursi Roda 3. Komputer 4. Printer 5. EKG 6. monitor 7. Meja Pendaftaran 8. Ruang Airbone 9. Ruang VK IGD 10. Ruang Radiologi 11. R. Laboratorium 12. Alat-alat kesehatan 13. Depo Farmasi 14. R. Pendaftaran 15. Kasir 														
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas di IGD terdiri dari dokter, perawat, bidan, admin ruangan satpam dan supir ambulance, portir														
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan Pengawasan dengan CCTV, Pengelola pengaduan berjenjang.														
11.	Jumlah Pelaksana	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dokter Umum</td> <td style="text-align: right;">5 orang</td> </tr> <tr> <td>2. Perawat</td> <td style="text-align: right;">24 orang</td> </tr> <tr> <td>3. Bidan</td> <td style="text-align: right;">4 orang</td> </tr> <tr> <td>4. Radiografer</td> <td style="text-align: right;">2 orang</td> </tr> <tr> <td>5. Analisis Laboratorium</td> <td style="text-align: right;">4 orang</td> </tr> <tr> <td>6. Admin</td> <td style="text-align: right;">1 orang</td> </tr> <tr> <td>7. Farmasi</td> <td style="text-align: right;">3 orang</td> </tr> </table>	1. Dokter Umum	5 orang	2. Perawat	24 orang	3. Bidan	4 orang	4. Radiografer	2 orang	5. Analisis Laboratorium	4 orang	6. Admin	1 orang	7. Farmasi	3 orang
1. Dokter Umum	5 orang															
2. Perawat	24 orang															
3. Bidan	4 orang															
4. Radiografer	2 orang															
5. Analisis Laboratorium	4 orang															
6. Admin	1 orang															
7. Farmasi	3 orang															
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SOP serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah, Pengawasan ruangan IGD dengan CCTV dan Satpam														
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengawasan ruangan IGD dengan CCTV dan Satpam, Tersedia brankar dan kursi roda														
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat 3. Dilakukan pengawasan dan pengolahan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh direktur 														